

## **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Bayi Bermotus Adopsi di Kabupaten Bogor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Aris Susanto<sup>\*</sup>, Edi Setiadi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*arrissnt@gmail.com, edi.setiadi@unisba.ac.id

**Abstract.** Child Trafficking is included in the Crime of Human Trafficking regulated in Law Number 21 of 2007, the victims are people aged 18 years and under, often targeted and considered the most vulnerable. This crime is a neglect of the rights of children which Indonesia protects under Law Number 25 of 2014. The phenomenon of baby trafficking under the guise of adoption or illegal adoption is a form of violation of the law. Because it contains elements of children who are indirectly exploited. The purpose of this research is to find out the form of legal regulation of child trafficking and to find out the application of criminal sanctions against illegal adoption against the perpetrators of the crime of baby trafficking. The approach method in this research uses normative juridical method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials of the Constitution, secondary legal materials, namely books, journals, scientific papers and other materials. The results of this study conclude that illegal adoption is included in the crime of trafficking in persons if it is carried out by not fulfilling the procedures and requirements set by law. In addition, all elements of the crime of trafficking in persons are fulfilled, namely the elements of the perpetrator, purpose and method. With the purpose of exploitation in this illegal adoption, it can be called a criminal act of trafficking in persons, and its law enforcement is regulated by Law No. 35 of 2014, and Law No. 21 of 2007.

**Keywords:** *Child Trafficking, Illegal Adoption, TPPO Law.*

**Abstrak.** Perdagangan Anak termasuk kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, korbannya adalah orang yang berusia 18 tahun kebawah, sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Tindak Pidana ini merupakan pengabaian hak-hak Anak yang dimana Indonesia melindunginya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fenomena Perdagangan Bayi bermotus adopsi atau adopsi ilegal adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Karena didalamnya terkandung unsur anak yang secara tidak langsung tereksplotasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap tindak kejahatan perdagangan bayi dan untuk mengetahui Penerapan sanksi pidana terhadap pengapdosian ilegal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan bayi. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer UUD, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, karya tulis ilmiah dan bahan lainnya yang. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Adopsi ilegal termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang apabila dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, tepenuhi semua unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang, yakni unsur pelaku, tujuan dan cara. Dengan adanya tujuan untuk eksploitasi di dalam adopsi ilegal inilah dapat disebut tindak pidana perdagangan orang, dan penegakkan hukumnya diatur oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Kata Kunci:** *Perdagangan Anak, Adopsi Ilegal, UU TPPO.*

## A. Pendahuluan

Anak adalah individu yang belum sepenuhnya matang secara fisik dan mental, sehingga mereka membutuhkan perlindungan yang memadai untuk memastikan pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka. Harapan terbesar kita adalah bagi anak-anak agar mereka memiliki hak untuk hidup yang dijamin, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan dan penyelamatan setiap anak harus diprioritaskan, terutama dalam situasi dan kondisi yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah anak terlibat dalam perdagangan anak.

Mengamankan hak-hak anak sebagai individu adalah suatu kewajiban yang dituntut oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa anak-anak adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan dilindungi dalam hal kehormatan, martabat, dan harga diri mereka.

Praktik perdagangan manusia (human trafficking) merupakan ancaman serius terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan sosial, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara, karena tidak didasarkan pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah hak-hak universal dan berkelanjutan yang berlaku untuk semua individu tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, agama, atau usia. Oleh karena itu, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut upaya perlindungan bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak, termasuk hak-haknya, sehingga mereka dapat berkembang dan tumbuh secara fisik dan mental.

Saat ini, perdagangan anak (child trafficking) menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat dan menjadi isu global yang mendapat perhatian besar. Adopsi anak yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku disebut sebagai adopsi ilegal. Adopsi ilegal termasuk dalam kategori penjualan anak, terutama ketika dilakukan untuk tujuan mengambil keuntungan finansial. Modus operandi yang sering digunakan dalam perdagangan anak adalah melalui praktik adopsi ilegal, terutama dalam kasus perdagangan bayi.

penulis mengambil contoh kasus perdagangan bayi bermodus adopsi yang terjadi di kabupaten Bogor. Yang dimana pria bernama Suhendra, warga Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil yang tidak memiliki suami melalui media sosial miliknya. Para ibu hamil itu kemudian ditawarkan untuk melakukan persalinan di rumah sakit. Setelah persalinan selesai, anak yang dilahirkan akan diserahkan kepada orang yang ingin mengadopsi. Namun, proses adopsi itu dilakukan secara ilegal dan orang yang mengadopsi dimintai uang sebesar Rp 15 juta dari setiap anak uang tebusan Rp15 juta itu tidak diketahui oleh para ibu kandung bayi.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) dari seluruh korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilaporkan, presentase terbesar terjadi pada anak-anak sebesar 50,97 %, perempuan 46,14 %, dan laki-laki sebesar 2,89 %. Selain itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun juga mencatat adanya motif adopsi terhadap penjualan anak, setidaknya ada 20% kasus perdagangan orang pada anak di Indonesia berkedok adopsi. Salah satu faktor penyebab perdagangan orang adalah faktor ekonomi, Faktor ekonomi didalam suatu keluarga dapat berpengaruh positif dan negatif. Kesulitan untuk meningkatkan ekonomi bisa menimbulkan suatu hal negatif dalam keluarga, menyebabkan anggota yang ada dalam keluarga, ironisnya anak menjadi korbannya untuk dieksploitasi agar dijadikan penghasilan uang.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan

menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan pendekatan kasus menitik beratkan pada menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini berwujud penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan topik permasalahan. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer (*primary sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Bayi Bermodus Adopsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Pengaturan dalam ilmu hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dituangkan secara tertulis. Sebagai keputusan yang terdokumentasi, peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang umumnya disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat aturan yang berlaku secara umum (bagi masyarakat).

Anak merupakan kaum yang rentan menjadi korban tindak pidana, oleh karena itu perlindungan terhadap anak haruslah ditegakkan didalam hukum. Bentuk tindak pidana terhadap anak cukup bervariasi, yang salah satunya adopsi ilegal. Dalam beberapa kasus, adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang.

Proses pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti langkah-langkah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengangkatan anak, anak tidak memiliki peran yang setara sebagai pihak yang memberikan persetujuan. Anak menjadi objek persetujuan yang dipertimbangkan dan dipilih sesuai dengan preferensi calon orang tua angkat. Praktik tawar-menawar, mirip dengan transaksi perdagangan, dapat terjadi dalam konteks ini. Penyediaan uang sebagai imbalan kepada orang tua kandung dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan anak dapat menjadi indikasi adanya bisnis pengangkatan anak.

Pengaturan pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 39 :

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya. Menghilangkan atau memutus nasab dalam hal ini dapat melalui pemalsuan dokumen anak, menghilangkan jejak anak dari keluarganya, penculikan anak dan sebagainya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, memberikan perlakuan yang adil dan tanpa diskriminasi, serta melaksanakan perlindungan anak secara efektif.

Dalam kasus perdagangan anak yang bermodus adopsi yang penulis angkat, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pengangkatan anak yang ilegal dan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 76F : “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan anak”

Dengan sanksi yang diatur di UU Perlindungan Anak yaitu Pasal 83 : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Pasal 76F jo. Pasal 83 UU Perlindungan Anak memang telah menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkatan Anak Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**

Menurut McKenna, Pertanggungjawaban Pidana merujuk pada kewajiban individu atau organisasi untuk menerima akibat atau konsekuensi atas tindakan mereka yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Salah satu elemen dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan atau “schuld” dalam tindakan manusia. Prinsip yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana adalah bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang terbukti (geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea).

Anak adalah insan yang belum memiliki kematangan fisik dan mental serta belum bisa melindungi dan memenuhi kehidupannya sendiri, anak wajib dijaga dan dilindungi kehormatan, harkat, martabat, dan harga dirinya. Dalam hal ini, setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan salah, seperti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang dapat berdampak pada pertumbuhan jasmani, rohani, dan sosialnya.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Penjelasan seseorang yang dapat dikatakan sebagai anak mengacu dari ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Dalam kenyataannya, banyak kasus anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan hal tersebut, orang tua akan menyerahkan atau bahkan menjual anak yang dilahirkan ke yayasan panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Tanpa mereka sadari hal tersebut merupakan bentuk eksploitasi anak atau juga bisa disebut dengan Adopsi ilegal yang berimplikasi kepada tindak perdagangan orang yang jelas merupakan pelanggaran hukum.

Berdasarkan Kasus yang penulis angkat, dasar hukum penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku pidana tindak perdagangan anak tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (UUPTPO) yaitu : Pasal 1 (ayat 1): “Perdagangan Orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” Dan Pasal 1 (ayat 2): “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa definisi di atas, perdagangan orang dapat dipahami memiliki tiga unsur dasar yang menjadi landasan terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yaitu:

3. Tindakan: Melibatkan aktivitas atau perbuatan yang melibatkan pemindahan, penahanan, penjualan, rekrutmen, atau pengangkutan orang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan.
4. Niat/Tujuan: Dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial, ekonomi, atau manfaat lainnya
5. Eksploitasi: Melibatkan pemanfaatan orang yang terlibat dalam perdagangan untuk eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan.

Unsur-unsur ini menjadi dasar utama dalam kasus-kasus tindak pidana Perdagangan Orang, dan mereka menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

#### **D. Kesimpulan**

Adopsi dikatakan ilegal jika dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditetapkan dan diatur oleh undang-undang. Adanya adopsi ilegal juga dibarengi dengan beberapa bentuk perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana. Bentuk penyimpangan dalam pengangkatan anak.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [2] Inneke Dwi Cahya, & Nandang Sambas. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 25–30. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114>
- [3] Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta 2007.
- [4] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- [5] Heny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bumi Askara, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,